# **IDENTIFIKASI KEPUTUSAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020**

Dian Sari

Faktultas Teknik dan Ilmu Komputer

Universitas Indraprasta PGRI

diansari.unindra@gmail.com

Coresponding: 08111241590

# **Abstrak**

Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta mulai terjadi pada akhir Februari 2020. Pandemi ini menjadikan perubahan dalam berbagai sektor, hal tersebut menandakan bahwa kondisi yang terjadi selama pandemic merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bapak Anies Baswedan sebagai pemimpin Ibukota Indonesia memiliki peran sangat besar dalam membuat keputusan-keputusan yang efektif selama pandemic ini. Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah membuat suatu keputusan yang efektif. Dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan gaya pengambilan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama kondisi Pandemi Covid-19 terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Berdasarkan analisis data yang diperoleh keputusan pemberlakuan PSSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hakikatnya adalah sangat penying dan merupakan keputusan desentralisasi yang informatif, tidak terpogram, dan diputuskan berdasarkan fakta dan intuisi.

Kata Kunci : pandemi, covid-19, keputusan, PSBB, dan Jakarta.

**Abstract**

The Covid-19 pandemic that is currently occurring in Indonesia, especially in the DKI Jakarta Province, began to occur at the end of February 2020. This pandemic has made changes in various sectors, this indicates that the conditions that occur during a pandemic are conditions that cannot be predicted. Mr. Anies Baswedan as the Governor of Indonesia's capital city has a very big role in making effective decisions during this pandemic. One of the keys to the success of a leader is making an effective decision. In this research, it tries to describe the style of decision making by the Governor of DKI Jakarta during the Covid-19 Pandemic conditions. The research method used is qualitative research techniques with descriptive analysis methods, data collection using literature study. Based on data analysis, the decision to enforce the PSBB (Large-Scale Social Restrictions) is essentially very important and constitutes an informative, unprogrammed decision on decentralization based on facts and intuition.

**Keywords:** PSBB, DKI Jakarta, Covid-19

**Pendahuluan**

Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi banyak negara di dunia, berawal dari kasus pertama Covid-19 yang dilaporkan berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei China pada Desember 2019, dan menyebar hingga ke banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesi kasus pertama diawali pada bulan Maret 2020, saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus tersebut berawal dari pertemuan dengan warga negara Jepang di sebuah klub dansa pada 14 Februaru 2020.Hingga 20 April 2020, total kasus positif mencapai angka 8.607 orang yang berasal dari 280 kabupaten/kota yang terdampak Covid-19, dan paling banyak berasal dari Jakarta (Detikcom, 2020a)

 Data pada April 2020 menunjukkan jumah pasien Covid-19 di DKI Jakarta semakin banyak, tercatat ada 1.552 kasus, 144 orang meninggal dunia dan 75 orang sembuh (Detikcom, 2020b). Berdasarkan hal tersebut dan atas persetujuan Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk pertama kalinya pada tanggal 10 April 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanagan *Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19) di Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta. PSBB dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi Covid-19 dsedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

 PSBB Jilid 1 diberlakukan selama 14 hari yaitu dari tanggal 10 April hingga tanggal 23 April tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penangaan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selama PSBB, kegiatan perkantoran dibatasi 50 persen, pengehentian proses belajar mengajar dengan tatap muka, pengehentian sementara kegiatan keagaamaan dan budaya, pusat perbelanjaan ditutup kecuali penyedia kebutuhan bahan pokok dan obat-obatam, ojek *online* dibatasi (ojek motor dilarang mengambil penumpang), dan masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan gerakan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan air mengalir, dan Menjaga Jarak).

 Setelah melakukan PSBB Jilid 1, kasus positif Covid-19 hingga pada tanggal 22 April 2020 terus mengalami peningkatan, hingga mencapai 3.351 orang positif, dengn jumlah pasien meninggal sebanyak 308 orang, 1.939 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 813 orang melakukan *self isolation* di rumah dan sebanyak 889 orang menunggu hasil laboratorium (Perkembangan Covid-19 Di Jakarta Per 22 April 2020, 2020). Berdasarkan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang menjadi PSBB Jilid II hingga 21 Mei 2020 sesuai dalam Keputusan Gubernur Daerah Kehusus Ibukota Jakarta Nomor 412 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pemabatsan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 Perpanjangan masa PSBB Kembali dilakukan dengan memberlakukan PSBB Jilid III . PSBB ini berlaku mulai tanggal 22 Mei hingga 4 Juni 2020. PSBB sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Beberapa hari sebelum diperlakukan PSBB Jilid III, tepatnya tanggal 18 Mei 2020, mencatat 6.010 orang positif covid-19, jumlah pasien meninggal sebanyak 483 orang, dan 1.301 orang dinyatakan sembuh (Perkembangan Covid-19 Di Jakarta per 18 Mei 2020, 2020).

 PSBB transisi merupakan fase awal menuju kehidupan *New Normal*. PSBB transisi dilakukan mulai tanggal 4 Juni hingga akhir 2020. Dasar dari akan pemberlakuan PSBB Transisi adalah kondisi DKI Jakarta yang sudah menunjukkan penuruanan jumlah kasus positif. Dari 2.741 RW, hanya 2,4% RW yang masih butuh pengendalian ketat. PSBB masa transisi ditujukan untuk kondisi aman, sehat, dan produktif. Dala masa transisi ini merupaka periode edukasi dan pembiasaan terhadap pola hidup sehat dan aman sesuai protocol Covid-19. Pada masa transisi in juga merupakan masa pembatasan menuju perluasa kegiatan sosial ekonomi produktif. Setiap fase berlaku satu bulan dan bisa diperpanjang sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah Covid-19. Kebijakan rem darurat (*Emergency Barake Policy)* akan dilakukan apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan (*Paparan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penjelasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Masa Transisi*, 2020). Keputusan untuk memberlakukan PSBB di DKI Jakarta merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta selaku pimpinan eksekutif. Pemberlakuan PSBB merupakan suatu keputusan yang patut diidentifikasi berdasarkan teori pengambilan keputusan, oleh karena itu dalam penelitian bertujuan untuk mengindentifikasi pengambilan keputusan pemberlakukan PSBB di DKI Jakarta tahun 2020.

**Metode**

Data dinalisis berdasarkan analisis deksriptif, Analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari media sosial, portal berita dan data dari portal <https://corona.jakarta.go.id/id> terkait dengan keputusan Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta mengenai Pemberlakuan PSBB di Jakrta pada Tahun 2020. Data yang didapat kemudian diidentifikasi berdasarkan hakikat dan pentingnya keputusan, tingkat keputusan, klasifikasi keputusan, kategori keputusan, dan pendekatan terhadap kategori keputusan.

Hakikat dan pentingnya pengambilan keputusan dianalisis berdasarkan teori Mintzberg, yaitu dinalisis berdasarkan pengambilan keputusan mengikuti pola sentralisasi atau desentralisasi (Salusu, 1996). Pengambilan keputusan dianaliss berdasarkan pemimpin dalam proses memilih suatu alternatif cara betindak dengan metode yang efesien sesuai situasi. Proses ini untuk menemukan dan menyelesaikan masalah oranisasi. Jadi mengambil keputusan memerlukan suatu seri tindakan, membutuhkan keputuan memerlukan satu seri tindakan, membutuhkan beberapa Langkah. Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu (1) penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, aspirasi dan (2) pencapaian tujuan melalui implementasinya.

Tingkat keputusan otomatis dibuat dengan sederhana, keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan, keputusan berdasar berbagai pertimbangan, dan keputusan berdasar ketidakpastian ganda (Salusu, 1996). Keputusan otomatis ini dibuat dengan sangat sederhana. Meski sangat sederhana informasi tetap diperlukan. Keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan. Tingkat informasi disini mulai sedikit kompleks, artinya informasi yang ada sudah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, keputusan belum segera dibuat, karena informasi itu masih perlu dipelajari. Setelah hasil studi diketahui, keputusan langsung dibuat, sama seperti keputusan otomatis. Keputusan berdasar berbagai pertimbangan. Keputusan ini membutuhkan lebih banyak informasi yang diperlukan. Informasi-informasi itu harus dikumpulkan dan dianalisis. Faktor-faktor yang berperan dalam informasi itu dipertimbangkan dan diperhitungkan. Infornasi yang satu dan yang lain dibandingkan, kemudian dicari yang paling banyak memberi keuntungan dan kesenangan. Keputusan berdasar ketidakpastian ganda. Keputusan tingkat empat ini merupakan keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan semakin bertambah banyak. Selain itu, dalam setiap informasi yang sudah ada atau informasi yag masih akan diharapkan, terdapat ketidakpastian. Semakin luas ruang lingkup dan semakin jauh dampak dari suatu keputusan, semakin banyak informasi yang dibutuhkan dan semakin tinggi ketidakpastian itu. Oleh karena itu, keputusan – keputusan semacam itu sering mengandung risio yang jauh lebih besar dariada keputusan-keputusan tingkat dibawahnya.

Klasifikasi keputusan dianalisis berdasarkan teori Hoy yaitu dianalisis berdasarkan keputusan umum yang timbul dari berbagai kebijaksanaan, peraturan dan prinsip yang sudah ditetapkan, atau keputusan unik yaitu keputusan yaitu keputusan kreatif yang memerlukan ketentuan tersendiri di luar batas aturan atau prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya (Salusu, 1996). Chamberlain mengklasifikasikannya sebagai keputusan-keputusan administrative (*administrative decisions)* yang umumnya berjangka pendek, lebih banyak berkaitan dengan berbagai faktor internal yang dapat dikontrol, sedangkan yang kedua, keputusan-keputusan stratejik (*strategic decisions),* yaitu yang lebih banyak berkaitan dengan faktor ektern berjangka Panjang dan yang tidak dapat dikontrol Ducan, 1973 (Salusu, 1996). Keputusan terprogram sesungguhnya adalah keputusan rutin., keputusan epetitif yang ditangani melalui proses standar. Adapaun keputusan tak terprogram atau keputusan nonprogram adalah keputusan satu kali, tidak berstruktur dan ditangani melalui proses pemecahan masalah yang umum.

Para pemimpin tingkat atas lebih cenderung menggunakan pengambilan keputusan tidak berstruktur. Mengingat para eksekutif sering kalu menghadap begitu banyak informasi dan ketidakpastian maka tidaklah mungkin banyak menganalisis satu dari sekian banyak ketidakpastian. Tetapi, perlu diingat bahwa tidaklah mungkin juga seorang eksekutif menganalisis seluruh informasi yang tersedia, termasuk ketidakpastian yang selalu menghantuinya.

Semakin tinggi kedudukan para pengambil keputusan, semakin luas ruang lingkup keputusan yang dibuatnya, yang juga berarti semakin luas dampaknya terhadap organisasi dan masyarkat. Keputusan terprogram telah ada pedomannya maka pembuat keputusan tingkat atas tidak perlu lagi melibatan dirinya di dalam membuat keputusan seperti itu. Namun dalam kenyataan sehari-hari ada bidang keputusan tak terstruktur yang sering masih perlu ditangani oleh para eksekutif tingkat atas.

Kategori keputusan dianalisis berdasarkan keputusan representasi, keputusan empiris, dan keputusan informasi. Keputusan Representasi adalah suatu keputusan disebut keputusan representasi apabila mengambil keputusan menghadapi informasi yang cukup banyak, dan mengetahui dengan tepat bagaimana memanipulasikan informasi tersebut. Keputusan ini banyak menggunakan model-model matematik. Di dalam keputusan ini ambiguitas dapat diketahui dan dikendalikan, konflik dapat diatasi, dan ketidakpastian dapat diselesaikan dengan metode matematik. Keputusan Empiris adalah suatu keputusan yang miskin informasi tetapi memiliki cara yang jelas untuk memproses informasi pada saat informasi itu diperoleh, disebut keputisan empiris. Pada keputusan ini terdapat ambiguitas serta konflik yang potensial mengenai informasi mana yang harus dicari dan bagaimana menduga serta memprakirakan peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Tugas utama dari pengambil keputusan disini ialah mencari informasi lagi. Keputusan Informasi adalah suatu situasi yang kaya informasi, tetapi diliputi kontroversi tentang bagaimana memproses informasi itu, akan menghasilkan apa yang disebut keputusan informasi. Konflik muncul ketika lahir perbedaan tetang informasi mana yang akan diproses dan yang akan digunakan untuk membuat prediksi-prediksi. Integrasi pemikiran diantara para pengambil keputusan terutama cara menangani informasi, diperlukan untuk meluruskan jalan kepada pembuatan keputusan yang baik.

Pendekatan terhadap pengambilan keputusan dianalisis berdasarkan pendekatan fakta, pengalaman, intuisi, logika,dan analisis sistem.

1. **Fakta.** Seorang eksekutif yang selalu bekerja secara sistematis akan mengumpulkan semua fakta mengenai satu masalah dan hasilnya ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. Artinya, fakta itulah yang akan memberi petunjuk keputusan apa yang akan diambil. Namun, sebenarnya tidak segampang itu. Masalahnya, fakta yang ada tidak selamanya jelas dan lengkap. Bisa saja, dua fakta melahirkan keputusan yang bertentangan pada saat eksekutif harus mencari jalan keluar yang lain.
2. **Pengalaman.** Seorang eksekutif dapat memutuskan boleh tidaknya sesuatu dilaksankan berdasarkan pengalamannya. Seseorang yang sudah menimba banyak pengalaman tentu lebih matang dalam emebuat keputusan daripada eksekutif yang sama sekali belum mempunyai pengalaman apa-apa. Namun perlu diperhatikan bahwa peristiwa-peristiwa yang lampau tidak akan pernah sama dengan peristiwa pada saat ini. Oleh sebab it penyesuaian terhadap pengalaman seseorang ekesekutif senantiasa diperlukan.
3. **Intuisi.** Tidak jarang eksekutif megunakan intusinya dalam mengambil keputusan dan tidak jarang keputusan-keputusan itu dikritik sebagai immoral. Kritik yang sering dilontarkan terhadap pengambilan keputusan serupa itu ialah karena kurang mengadakan analisis yang terkendali maka perhatian hanya ditujukan pada beberapa fakta, lalu melupakan banyak elemen penting. Memang, menggunakan intuisi tidak banyak tergantung pada fakta yang lengkap.
4. **logika.**  Pengambilan keputusan yang berdasar logika ialah suatu “studi yang rasional: terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Unsur-unsur itu diperhitungkan secara matang. Sambal semua informasi yang masuk dipertimbangkan tingkat reliabilitasnya. Kemudian, untung rugi dari setiap tindakan yang direncankan dianlisi secara komprehensif. Pendekatan ini me untut eksekutif untuk menyingkirkan seera-selera pribadi.
5. **Analisis Sistem.** Kecanggihan dari computer telah merangsang banyak orang untuk berkesimpulan bahwa pengambilan keputusan kuantitatif memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi sehingga ia dipandang lebih superior terhadap penilaian dan pemikiran manusia. Para eksekutif sering harus membuat keputusan yang berbeda dengan hasil analisis computer. Itulah faktor X-nya. Analisis sistem bukanlah alternatif yang terbaik dalam mengelola organisasi, tetapi seperti halnya pendekatan lain, ia merupakan instrument tambahan yang tidak boleh dilupakan oleh setiap pejabat.

# **Hasil dan Pembahasan**

## Hakikat Pengambilan Keputusan PSBB

Pembuatan keputusan diberlakukanya PSBB di DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 yang tertuag dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk percepatan penanganan virus covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pada dari mulai April hingga November 2020 merupakan keputusan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah, seperti :

1. Penghentian sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan digantikan dengan metode belajar jarak jauh/ *online system*;
2. Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja dengan melakukan pekerjaan di kantor 50% pegawai dan selain itu bekerja di rumah dengan menerapkan *Work Form Home* (WFH);
3. Penghentian sementara ativitas keagamaan di rumah ibadah;
4. Pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok/sehari-hari;
5. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
6. Pembatasan penggunaaan moda trasnportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Gubernur DKI Jakarta merupakan posisi eksekutif dan berperan besar dalam membuat sebuah keputusan. Covid-19 merupakan suatu permasalahan global yang berdampak ke setiap sektor kehidupan manusia, oleh karena itu sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta, keputusan yang dibuat terkait penanganan Covid 19 sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat DKI Jakarta.

Keputusan pemberlakuan PSBB pada sejak bulan April 2020 di Jakarta merupakan keputusan yang berpola desenralisasi karena merupakan keputusan yang diambil dari pertimbangan kondisi di DKI Jakarta yang semakin banyak kasus bertambah. Keputusan desentralisasi berkaitan dengan program, penempatan dan pangangaran. Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 5,32 Triliun (Ilman, n.d.).

## Tingkat Keputusan PSBB DKI Jakarta

Keputusan melakukan PSBB sejak bulan April 2020 hingga Desember 2020 merupakan keputusan berdasar ketidakpastian ganda. Keputusan memberlakukan PSBB merupakan keputusan yang paling kompleks karena jumlah informasi yang dibutuhkan bukan hanya jumlah masyarakat yang positif covid-19 namun juga memerlukan data penyebaran covid 19, data pasien, penyebaran pasien tanpa gejala, data pasien yang telah sembuh maupun telah meninggal, begitu juga dengan data rumah sakit yang dapat menjadi rumah sakit rujukan Covid-19, dan data kamar pasien yang tersedia. Tujuan PSBB DKI pada PSBB jilid I hingga jilid III hanya fokus pada bidang kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru memberikan perhatian pada dampak sosial dan ekonomi pada masa PSBB transisi mulai tanggal 4 Juni 2020. Alhasil, banyak kritikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akibat dampak ekonomi dan sosial yang semakin besar dan mempengaruhi pada inflasi Jakarta dan mengarah pada resesi. Keputusan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta memliki ruang lingkup dan dampak yang luas karena berkaitan dengan beberapa sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kesehatan, perekonomian, dan sosial.

Dalam sektor kesehatan, bertujuan dengan memutus penyebaran covid 19, dan mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penaganan pasien covid 19. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan masker grastis, himbauan untuk menerapkan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Dampak dari pemberlakukan aturan PSBB dalam sektor kesehatan adalah, peningkatan harga masker hingga mencapai Rp. 400.000 per kotak (Hamdani, n.d.). Denda yang diberikan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker sebesar Rp 250.000 dan pusat perbelanjaan/ usaha yang tidak menerapkan 3M dengan kapasistas ruangan hanya 50% diberi denda paling besar Rp 25.000.000,-. Jumlah denda hingga november 2020 mencapai 5 Miliar, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di DKI Jakarta belum sepenuhnya sadar akan ancaman Covid-19. Persentase penggunaan masker di DKI hanya mencapai 60 %-75% idealnya adalah 85%.

Sektor ekonomi mengalami dampak yang besar terkait keputusan pemberlakuan PSBB di Jakarta. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebaiknya tidak hanya fokus kepada sektor Kesehatan,kehidupan ekonomi masyarakat DKI Jakarta juga harus diperhatikan. Sektor ekonomi dan Kesehatan seharusnya dapat dikenadalikan dengan baik dalam pemberlakuan PSBB karena jika pemerintah provinsi DKI Jakarta lebih memperhatikan Sektor Kesehatan maka, akan menyebabkan masyarakat di Jakarta tidak memiliki pendapatan dan daya beli yang turun, artiya permintaan akan barang dan jasa melemah. Dampak ekonomitersebut dapat dikurangi dengan adanya pemberian insentif kepada dunia usaha agar tetap beroperasi. Dinas Perindustria, Perdgangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta memomogramkan pemberian insentif UMKM dengan memberbaskan biaya retribusi dan menghapus sanksi administrative bagi pedagang yang berjualan di lokasi sementara (LOKSEM), lokasi binaan (lokbin), pujasera, ataupun lokasi promosi dan pusat perdagangan UMKM binaan lainnya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nmor 61 Tahun 2020 tetang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak Bencana Nasional Covid-19 (Amri Amrullah and Erdy Nasrul, 2020).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU Research Institute, lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan".   Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca-krisis.

* **Pengangguran meningkat**

Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa dampak dari pandemic covid 19, pengangguran di DKI Jakarta mencapai 10,95 persen yaitu sebanyak 175.890 orang, setelah satu dekade ke belakang. Dampak dari pandemic juga bukan hanya menyebabkan pengangguran, namun juga mempengaruhi produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, Selain bertambahnya jumah pengangguran, angka kemiskinan di DKI Jakarta juga meningkat 43,141 orang (BPS DKI, n.d.).

* **Pasar Tenaga Kerja Pasca Krisis**

Tim riset SMERU(Smeru.or.id, 2020) menyebutkan, setidaknya ada empat poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Pertama, tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan sebesar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Selisih tenaga kerja yang tidak terserap ini, kemudian akan masuk ke dalam kelompok pengangguran, dan kemungkinan besar pengangguran, baik angkatan kerja baru dan mereka yang ter-PHK karena krisis, akan bekerja pada sektor-sektor informal.

Kedua, perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus (multitasking). Sebagai contoh, usaha perhotelan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan juga bisa melayani tamu di bagian restoran. Hal ini cukup lumrah sebenarnya, bahkan sejak sebelum pandemi menerpa. Namun, prasyarat ini akan semakin dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses rekrutmen pekerja pasca krisis

Ketiga, lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi Covid-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi.  Hal ini terbukti dengan terjadinya pergeseran pola kerja selama pandemi. Jika sebelumnya pekerja diharapkan untuk bekerja di tempat kerja, maka selama pandemi ini perusahaan juga pekerja harus beradaptasi untuk mengurangi aktivitas mereka, terutama yang melibatkan bertemunya banyak orang. Salah satu caranya adalah dengan penerapan pola kerja work from home (WFH).

Keempat, sistem alih daya (outsourcing) dan pekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Sebab, keduanya memberikan fleksibilitas tinggi kepada perusahaan dalam hubungannya dengan tenaga kerja. Fleksibilitas yang dimaksud adalah hubungan ketenagakerjaan yang non-standard seperti tenaga kerja paruh waktu atau tenaga kerja dengan kontrak harian. Fleksibilitas ini dinilai menjadi menarik bagi para pelaku usaha untuk mengimbangi dengan situasi dunia usaha yang masih dinamis di masa mendatang.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemic ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkat kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemic covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang indutri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sector pendidikan, layanan public, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama .Social atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, himbauan untuk melakukan *Work Form Home (WFH)* dan *Social Distancing*  menyebabkan berbagai sektor usaha mengalami kemundurun, bahkan bebraoa diantaranya terpaksa melakukan Peutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) per 1 Mei 2020, pandemic Covid-19 menyebabkan 1.032.960 pekerja sektor formal yang dirrumahkan 375.165 pekerja sektor formal yang di PHK dan 314.833 pekerja sektor informal yang terdampak. Selain itu, Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi bahwa jumlah pengangguran di Indonesia akibat COVID-19 pada kuartal II-2020 akan melonjak hingga 9,35 juta orang untuk skenario terberat yang disusun. Hal tersebut semakin melebarkan jumlah masyarakat yang termasuk dalam kelas rentan miskin. Castro (2020) menyatakan bahwa kebijakan paling efektif untuk memitigasi dampak hilangnya sebagian pendapatan rumah tangga akibat pandemi ini adalah meningkatkan Unemployment Insurance (UI). UI adalah program yang tepat untuk menyelamatkan kelompok pekerja yang menjadi pengangguran dari potensi jatuh miskin. Indonesia sebenarnya telah mengadaptasi model tersebut melalui program Kartu Prakerja. Target utama dari penyaluran Kartu Prakerja ini adalah masyarakat yang terkena kebijakan PHK, pekerja informal, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19. Terdapat bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000,00,  insentif sesudah pelatihan Rp2.400.000,00, dan insentif survei Rp150.000,00 per peserta. Kini porsi insentif telah dinaikkan melebihi jumlah nominal yang diberikan untuk melaksanakan pelatihan.  Program ini berubah dari desain awal untuk merangkul golongan pekerja yang tidak termasuk dalam 40 persen keluarga termiskin, namun rentan menjadi miskin karena kehilangan sumber pendapatannya (Khasanah, 2020).

Sektor sosial. PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta dari bulan April hingga Desember (8 bulan) merupakan waktu yang cukup lama, akan berakhirnya Covid-19 belum juga terlihat, hal itu menunjukkan ketidakpastian yang mengakibatkan kecemasan, rasa ketakuran terkait pekerjaan, karena tidak sedikit yang mengalami PHK dan berkurangnya pendapatan. Begitu juga dengan pola intekasi manusia sebagai makhluk sosial terganggu dikerenakan adnya PSBB, kebiasan masyarakat berkelompok dan berkumpul harus ditiadakan sementara akibat aturan PSBB yang harus menjaga jarak dan menutup lebih awal tempat yang biasa dijadikan untuk berkumpul seperti *coffee shop*. Begitu juga dengan adanya *panic buying*  dengan mengumpulkan makanan pokok sebanyaknya.

## Klasifikasi Keputusan

Keputusan pemberlakuan PSBB merupakan keputusan yang tidak terpogram, atinya keputusan pemberlakukan PSBB di Jakarta membutuhkan kreatifitas serta pertimbangan yang jauh lebih banyak dan tidak digunakan secara terus-menerus (berkala/pertahunan/sudah ada pedomannya). Keputusan pemberlakuan PSBB merupakan respons terhadap keadaa yang tidak pasti, tidak pasti kapan covidd-19 akan berakhir. Keputusan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta merupakan keputusan tidak terpogram karena melibatkan [engalokasian anggaran, strategi penanganan cepat virus covid-19, dan Menyusun program yang menduung terlaksananya tujuan PSBB di berbagai sektor.

## Kategori Keputusan

 Keputusan pemberlakuan PSBB merupakan keputusan informatif, artinya keputusan Pemberlakukan PSBB maerupakan keputusan yang kaya informasi, tetapi diliputi kontroversi tentang bagaimana memproses informasi itu. Konflik muncul ketika lahir perbedaan tetang informasi mana yang akan diproses dan yang akan digunakan untuk membuat prediksi-prediksi. Integrasi pemikiran diantara para pengambil keputusan terutama cara menangani informasi, diperlukan untuk meluruskan jalan kepada pembuatan keputusan yang baik.

## Pendekatan terhadap Pengambilan Keputusan

 Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan PSBB bersasarka fakta dan intuitif. Berdasarkan fakta karena pemberlakuan PSBB dibuat berdasarkan fakta bahwa jumlah masyarakat yang terpapar virus covid-19 di Jakarta terus bertambah mulai dari bulan Maret 2020. Berdasarkan intutif karena keputusan pemberlakukan PSBB hanya didasarkan pada data kesehatan saja, tanpa analisis data ekonomi yang berdampak besar selama pandemi ini terjadi. Akibatnya keputusan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta menuai banyak kritik.

# **Simpulan**

1. Hakikat dan pentingnya pengambilan keputusan pemberlakukan PSBB di DKI Jakarta Tahun 2020 adalah pada dasarnya pengambilan keputusan di masa pandemic adalah keputusan yang penting dikarenakan banyak sektor yang terdampak, dan pemerintah harus fokus pada penanganan covid 19 pada penyediaan sarana dan prasana untuk menekan penyebaran virus, memberikan pelayanan bagi pasien yang positif, dan pelayanan bagi pasien yang meninggal akibat virus ini. Pengambilan keputusan PSBB di DKI Jakarta merupakan keputusan yna bersifat desentralisasi karena dibuat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penangaan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan adanya alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebanyak Rp 5,32 Triliun.
2. Tingkat keputusan pemeberlakukan PSBB di DKI Jakarta tahun 2020 adalah keputusan berdasar ketidakpastian ganda, karena PSBB di DKI Jakarta memerlukan informasi yang banyak dan tidak pasti (tidak stabil), selain itu keputusan PSBB di DKI Jakarta juga merupakan keputusan yang ruang lingkup dan dampaknya besar karena bukan hanya fokus pada sektor Kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan sosial.
3. Klasifikasi keputusan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta tahun 2020 adalah keputusan yang tidak terprogram karena merupakan keadaan yang tidak diprediksi sama sekali, belum pernah terjadi di Indonesia sehinga tidak ada pedomanya, dan pengambilan keputusan harus pimpinan eksekutif.
4. Kategori keputusan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta tahun 2020 adalah keputusan informatif karena informasi yang diperoleh diliputi kontroversi terkait jumlah pasien yang terinfeksi, pasien yang OTG (Orang Tanpa Gejala), jumlah rumah sakit dan wisma yang diperuntukan untuk pasien covid, jumlah pasien yang meninggal, cara pengecekan dini virus covid-19 yang berbeda-beda, jumlah penganguran yang semakin banyak hingga jumlah kriminalitas semakin meningkat. Akibat hal tersebut rentan terjadi konflik muncul ketika muncu perbedaan tentang informasi mana yang akan diproses atau digunakan.
5. Pendekatan terhadap pengambilan keputusan pemberlakukan PSBB di DKI Jakarta tahun 2020 cenderung menggunakan pendekatan berdasarkan fakta dan intuisi. Berdasarkan fakta karena melibatkan data yang terupdate setiap hari, dan berdarkan intuisi karena kurang menganalisa dmapak dalam pengambilan keputusan, beranggapan bahwa hanya sektor Kesehatan saja yang berdampak, dan mengabaikan sektor ekonomi dan sosial, sehingga jumlah pendapatan pedangan yang terkena dampak PSBB semakin berkurang dan PHK semakin meningkat.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Amri Amrullah and Erdy Nasrul. (2020). DKI Programkan Pemberian Insentif UMKM. *Juli 2020*. https://www.republika.id/posts/8749/Erdy Nasrul

BPS DKI. (n.d.). *Dampak Covid-19, Pengangguran DKI Jakarta Tembus Dua Digit*.

Detikcom. (2020a). *Kapan Sebenarnya Corona Masuk ke RI?* https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/3

Detikcom. (2020b). *Timeline PSBB Jakarta hingga Tarik Rem Darurat*. https://news.detik.com/berita/d-5167032/timeline-psbb-jakarta-hingga-tarik-rem-darurat

Perkembangan Covid-19 di Jakarta per 18 Mei 2020, (2020).

Perkembangan Covid-19 di Jakarta Per 22 April 2020, (2020).

Fred C. Lunenburg. (2010). the decision making process. *NATIONAL FORUM OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION JOURNAL*, *VOLUME 27,*.

Hamdani, T. (n.d.). *DPR Kritik Keras Pemerintah soal harga Masker Tembus Rp 400.000*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4964559/dpr-kritik-keras-pemerintah-soal-harga-masker-tembus-rp-400000

Ilman, N. M. (n.d.). *Pemprov DKI Miliki Anggaran Rp 5,32 T untuk Penanganan COVID-19*. https://news.detik.com/berita/d-5136534/pemprov-dki-miliki-anggaran-rp-532-t-untuk-penanganan-covid-19

Khasanah, P. N. (2020). Tantangan Ekonomi Indonesia dan Bauran Kebijakan Atasi Dampak COVID-19. *Macroeconomic Dashboard Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM*. https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/tantangan-ekonomi-indonesia-dan-bauran-kebijakan-atasi-dampak-covid-19/

*Paparan Gubernur DKI Jakarta tentang Penjelasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi*. (2020).

Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik*.

Smeru.or.id. (2020). *Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Ketenagakerjaan*.

Wang Yingxu, R. G. (n.d.). The Cognitive Process of Decision Making. *Int’l Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence*, *1(2)*, 73–85.